



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN
Tempat lahir : Long Kali
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Pangrapat RT. 003 Kec. Tanah Grogot kab Paser Kalimantan Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN ditangkap tanggal 19 April 2024;

Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, Abdul Bahri, S.H.I, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kab Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis narkotika jenis shabu, (Bruto 2,05 Gram Dan Netto 0,58 Gram)
 - 1 (satu) buah amplop warna putih
 - 1 (satu) buah merk “DONY HEAD” warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih
 - 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah dompet merk. “CARSS” warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk. “VIVO V23e” warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah dengan Nopol "KT 2156 EBB" dengan Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400)
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-64/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Yunion Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 04.30 WITA pada saat Terdakwa DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN sedang berada di rumah Terdakwa di Perum Yunion Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang mengaku Sdr. JOJON (DPO) yang berkata "*kamu berangkat nanti jam 6 (enam) ke balikpapan*" dan Terdakwa menjawab "*oke*"

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



siap" kemudian Terdakwa pergi ke Terminal untuk berangkat ke Balikpapan menggunakan taksi, sesampainya di Balikpapan sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. JOJON (DPO) dan berkata "*nanti kamu naik ojek ke martadinata di samping dekat gedung puslib dulu nanti sekitar setengah jam Terdakwa telpon lagi*" dan Terdakwa menjawab "*oh siap bos*" kemudian Terdakwa pergi menggunakan ojek ke daerah tersebut dan setelah Terdakwa sampai di Martadinata di dekat bekas gedung puslib Terdakwa di hubungi kembali oleh Sdr. JOJON (DPO) dan berkata "*sudah di lokasi kah*" dan Terdakwa menjawab "*sudah bos*" dan Sdr. JOJON (DPO) menjawab "*kamu pake baju apa*" dan Terdakwa menjawab "*aku pake baju merah*" dan Sdr. JOJON (DPO) menjawab "*oh ya sudah tunggu sebentar*" dan tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dan memberikan Terdakwa bungkus plastik warna hitam yang di dalam terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram kemudian setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa kembali ke grogot menggunakan angkutan umum sesampainya di rumah Terdakwa langsung memecah shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu masing – masing dengan berat kurang lebih 1 (satu) Gram.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba tiba Sdr. HAFIS (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "*sodara adakah setengah kantong*" dan Terdakwa menjawab "*ada ke rumah aja*" kemudian Terdakwa menggabungkan kembali shabu milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan 2 (dua) paket shabu masing masing 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih ½ (satengah) gram tidak lama kemudian Sdr. HAFIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu pesanannya kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2½ (dua setengah) gram kepada Sdr. HAFIS (DPO) dan Sdr. HAFIS (DPO) langsung memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah). Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. ASEP (DPO) dengan cara Sdr. ASEP (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. ASEP (DPO) dan Sdr. ASEP (DPO) berkata

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "ini Terdakwa bawa dulu ya nanti Terdakwa bayar" dan Terdakwa menjawab "oke". Selanjutnya Terdakwa mengambil sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket shabu dengan rincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket shabu seharga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) peket shabu seharga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang kemudian Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit hingga habis

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa kembali menjual 1 (satu) peket shabu seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) narkotika jenis shabu kepada Sdr. PUPUT (DPO) dengan cara Sdr. PUPUT (DPO) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 13.30 WITA Sdr. JOJON (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan, kemudian Terdakwa dan pergi ke Brilink untuk mengirimkan uang kepada Sdr. JOJON (DPO) sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian sekira pukul 19.35 WITA Terdakwa kembali menjual 2 (dua) peket shabu dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. PUPUT (DPO) dengan cara Sdr. PUPUT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyimpan sisa shabu sebanyak 7 (tujuh) di dalam kotak warna hitam yang Terdakwa bungkus di dalam amplop dan Terdakwa letakan di dalam gudang rumah Terdakwa hingga pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi MUHAMMAD NASIR dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan "DONY HEAD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 7 (tujuh) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet merk "CARSS" warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah dengan Nopol "KT 2156 EBB" di parkir di dapan rumah serta 1 (satu) buah Handphone Merk. "VIVO V23e" warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03199/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 10843/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 55/10966.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Yunion Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 22.30 WITA pada saat Terdakwa DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN sedang berada di rumah Terdakwa di Perum Yunion Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Terdakwa didatangi petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi MUHAMMAD NASIR dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bertuliskan "DONY HEAD" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 7 (tujuh) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet merk "CARSS" warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah dengan Nopol "KT 2156 EBB" di parkir di dapan rumah serta 1 (satu) buah Handphone Merk. "VIVO V23e" warna biru milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03199/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 10843/NNF /2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 55/10966.00/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Perum Union Blok C Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian sekira Pukul 22.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh petugas keamanan (security) setempat atas nama Muhammad Nasir Bin Abdul Fatta. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu di dalam gudang yang dibungkus dengan 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak merk Dony Head warna hitam yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merk "CARSS" warna hitam di dalam almari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400) yang diparkir di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475). Barang tersebut diakui milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi terhadap Terdakwa, dijelaskan bahwa 7 (tujuh) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr JOJON dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba ada nomor baru menghubungi Terdakwa lewat telepon mengaku bernama Sdr JOJON dan berkata, "KAMU BERANGKAT NANTI JAM 6 (ENAM) KE BALIKPAPAN", Terdakwa kemudian menjawab, "OKE SIAP". Kemudian Terdakwa pergi ke Terminal untuk berangkat ke Balikpapan menggunakan taksi, dan setelah Terdakwa sampai di Balikpapan sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr JOJON dan berkata, "NANTI KAMU NAIK OJEK KE MARTADINATA DI SAMPING DEKAT GEDUNG PUSKIB DULU NANTI SEKITAR SETENGAH JAM SAYA TELEPON LAGI". Terdakwa kemudian menjawab "SIAP BOS". Lalu Terdakwa pergi menggunakan ojek ke daerah tersebut. Sesampainya di Martadinata, di dekat bekas gedung Puskib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr JOJON dan berkata, "SUDAH DI LOKASI KAH", dan Terdakwa menjawab "SUDAH BOS", Sdr JOJON kemudian bertanya, "KAMU PAKAI BAJU APA?" dan Terdakwa menjawab "AKU PAKAI BAJU MERAH". Sdr Jojon kemudian berkata, "OH YA SUDAH TUNGGU SEBENTAR". Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dan memberikan bungkus warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Grogot menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di rumah Terdakwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membagi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian tiap 1 (satu) paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket shabu yang diamankan adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan. Untuk uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475) adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr JOJON. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB adalah milik pembeli shabu yang belum sanggup membayar dan kemudian menjaminkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Perum Union Blok C Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian sekira Pukul 22.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh petugas keamanan (security) setempat atas nama Muhammad Nasir Bin Abdul Fatta. Dari hasil pengeledahan tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu di dalam gudang yang dibungkus dengan 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak merk Dony Head warna hitam yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merk "CARSS" warna hitam di dalam almari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400) yang diparkir di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475). Barang tersebut diakui milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi terhadap Terdakwa, dijelaskan bahwa 7 (tujuh) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Sdr JOJON dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba ada nomor baru menghubungi Terdakwa lewat telepon mengaku bernama Sdr JOJON dan berkata, "KAMU BERANGKAT NANTI JAM 6 (ENAM) KE BALIKPAPAN", Terdakwa kemudian menjawab, "OKE SIAP". Kemudian Terdakwa pergi ke Terminal untuk berangkat ke Balikpapan menggunakan taksi, dan setelah Terdakwa sampai di Balikpapan sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr JOJON dan berkata, "NANTI KAMU NAIK OJEK KE MARTADINATA DI SAMPING DEKAT GEDUNG PUSKIB DULU NANTI SEKITAR SETENGAH JAM SAYA TELEPON LAGI". Terdakwa kemudian menjawab "SIAP BOS". Lalu Terdakwa pergi menggunakan ojek ke daerah tersebut. Sesampainya di Martadinata, di dekat bekas gedung Puslib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr JOJON dan berkata, "SUDAH DI LOKASI KAH", dan Terdakwa menjawab "SUDAH BOS", Sdr JOJON kemudian bertanya, "KAMU PAKAI BAJU APA?" dan Terdakwa menjawab "AKU PAKAI BAJU MERAH". Sdr Jojon kemudian berkata, "OH YA SUDAH TUNGGU SEBENTAR". Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dan memberikan bungkusan warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang



lebih 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Grogot menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di rumah Terdakwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian tiap 1 (satu) pakatnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket shabu yang diamankan adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan. Untuk uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475) adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr JOJON. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB adalah milik pembeli shabu yang belum sanggup membayar dan kemudian menjaminkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana karena tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Perum Union Blok C Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba ada nomor baru menghubungi Terdakwa lewat telepon mengaku bernama Sdr JOJON dan berkata, "KAMU BERANGKAT NANTI JAM 6 (ENAM) KE BALIKPAPAN", Terdakwa kemudian menjawab, "OKE SIAP". Kemudian Terdakwa pergi ke Terminal untuk berangkat ke Balikpapan menggunakan taksi, dan setelah Terdakwa sampai di Balikpapan sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



JOJON dan berkata, "NANTI KAMU NAIK OJEK KE MARTADINATA DI SAMPING DEKAT GEDUNG PUSKIB DULU NANTI SEKITAR SETENGAH JAM SAYA TELEPON LAGI". Terdakwa kemudian menjawab "SIAP BOS". Lalu Terdakwa pergi menggunakan ojek ke daerah tersebut. Sesampainya di Martadinata, di dekat bekas gedung Puskib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr JOJON dan berkata, "SUDAH DI LOKASI KAH", dan Terdakwa menjawab "SUDAH BOS", Sdr JOJON kemudian bertanya, "KAMU PAKAI BAJU APA?" dan Terdakwa menjawab "AKU PAKAI BAJU MERAH". Sdr Jojon kemudian berkata, "OH YA SUDAH TUNGGU SEBENTAR". Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mendatangi Terdakwa dan memberikan bungkus warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Grogot menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di rumah Terdakwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian tiap 1 (satu) pakatnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira Pukul 19.30 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba dihubungi oleh Sdr HAFIS dan berkata, "SODARA ADAKAH SETENGAH KANTONG?", dan Terdakwa menjawab, "ADA KE RUMAH AJA". Kemudian Terdakwa menggabungkan kembali shabu milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket shabu menjadi 5 (empat) paket shabu dengan rincian 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan 2 (dua) paket shabu masing masing 1 (satu) Gram dan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih ½ (satengah) gram. Tidak lama kemudian Sdr HAFIS datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil shabu pesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 2 ½ (dua setengah) gram dan Sdr HAFIS memberikan kepada Terdakwa uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira Pukul 13.00 WITA, saat Terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba Sdr ASEP menghubungi Terdakwa dan berkata, "AKU MAU BELI SATU GRAM ADA KAH?" dan Terdakwa menjawab, "ADA KE RUMAH AJA". Tidak lama kemudian Sdr ASEP datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr ASEP. Kemudian Sdr ASEP berkarta kepada Terdakwa, "INI SAYA BAWA DULU YA NANTI SAYA BAYAR", dan Terdakwa menjawab, "OKE";

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi sisa shabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket menjadi 11 (sebelas) paket shabu dengan rincian 5 (lima) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat 1/2 (setengah) gram yang kemudian paket 1/2 (setengah) gram tersebut Terdakwa konsumsi sedikit demi sedikit hingga habis. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba Sdr PUPUT menghubungi Terdakwa dan berkata, "BRO AKU MAU BELI YANG DUA RATUS", dan Terdakwa menjawab, "IYA KE RUMAH AJA". Kemudian Sdr PUPUT datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira Pukul 13.30 WITA, Sdr JOJON menghubungi Terdakwa dan berkata, "KAYA APA ADA KAH SUDAH DANANYA". Terdakwa kemudian menjawab, "ADA BOS SETENGAH, dan Sdr JOJON menjawab, "YA UDAH INI CATAT REKENINGNYA". Kemudian setelah Terdakwa mencatat nomor rekening Sdr JOJON, Terdakwa kemudian langsung pergi ke Brilink untuk mengirim uang kepada Sdr JOJON sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekitar Pukul 19.35 WITA, Sdr PUPUT menghubungi Terdakwa mengatakan, "ADA UANGKU TIGA RATUS", dan Terdakwa menjawab, "IYA KE RUMAH AJA". Kemudian Sdr PUPUT datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sisa shabu milik Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) paket Terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam yang Terdakwa bungkus dalam amplop dan Terdakwa letakkan dalam gudang rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian sekira Pukul 22.30 WITA, datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Sdr JOJON baru pertama kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap gramnya dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar Pukul 18.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba di telepon oleh Sdr. SAPARUDIN dan berkata "ANTARKAN BARANG (SHABU) SATU GRAM"

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab "OH IYA" dan Sdr. SAPARUDIN berkata kepada Terdakwa "NANTI BAWA AJA MOTORKU DULU TERUS HABIS LEBARAN AKU AMBIL" dan Terdakwa menjawab "OKE BOS". Selanjutnya sekira Pukul 19.30 WITA, Terdakwa pergi menuju ke Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab. Paser untuk mengantarkan pesanan Sdr. SAPARUDIN sebanyak 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dan setelah Terdakwa sampai Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab. Paser, Terdakwa langsung memberikan 1 (sat) paket shabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram kepada Sdr. SAPARUDIN dan Sdr. SAPARUDIN memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah kepada Terdakwa sebagai jaminan yang kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah;

- Bahwa terkait barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 55/10966.00/2024 tanggal 22 April 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03199/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10843/NNF/2024 milik tersangka DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,05 Gram dan berat Netto 0,58 Gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kotak merk "DONY HEAD" warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet merk "CARSS" warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk. "VIVO V23e" warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah dengan Nopol "KT 2156 EBB" dengan Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400);
- Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Perum Union Blok C Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian sekira Pukul 22.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Kemudian Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh petugas keamanan (security) setempat atas nama Muhammad Nasir Bin Abdul Fatta. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu di dalam gudang yang dibungkus dengan 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak merk Dony Head warna hitam yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merk "CARSS" warna hitam di dalam almari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400) yang diparkir di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475). Barang tersebut diakui milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba ada nomor baru menghubungi Terdakwa lewat telepon mengaku bernama Sdr JOJON meminta Terdakwa untuk mengambil shabu ke Balikpapan. Kemudian Terdakwa pergi ke Balikpapan dan setelah mendapatkan bungkus warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa kembali ke Grogot menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di rumah Terdakwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian tiap 1 (satu) paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Sdr JOJON baru pertama kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap gramnya dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket shabu yang diamankan adalah untuk dijual kembali. Untuk uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475) adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr JOJON. Sedangkan 1 (satu)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB adalah milik pembeli shabu yang belum sanggup membayar dan kemudian menjaminkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-64/Paser/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sehingga dengan demikian,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Perum Union Blok C Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian sekira Pukul 22.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Kemudian Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh petugas keamanan (security) setempat atas nama Muhammad Nasir Bin Abdul Fatta. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis shabu di dalam gudang yang dibungkus dengan 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak merk Dony Head warna hitam yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merk "CARSS" warna hitam di dalam almari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400) yang diparkir di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475). Barang tersebut diakui milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 55/10966.00/2024 tanggal 22 April 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 2,05 (dua koma nol lima) gram, dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol delapan) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 03199/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 10843/NNF/2024 milik tersangka DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidak menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah di Perum Union Blok C Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, bahwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik bersama anggota Satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan kemudian sekira Pukul 22.30 WITA, anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DEDDY SETIAWAN als DEDDY bin SUKIMIN yang saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Kemudian Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik bersama anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh petugas keamanan (security) setempat atas nama Muhammad Nasir Bin Abdul Fatta. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu di dalam gudang yang dibungkus dengan 1 (satu) buah amplop warna putih di dalam 1 (satu) buah kotak merk Dony Head warna hitam yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih dan 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong. Selain itu, ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet merk "CARSS" warna hitam di dalam almari yang berada di dalam gudang dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400) yang diparkir di depan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475). Barang tersebut diakui milik Terdakwa dan atas kejadian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira Pukul 04.30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba ada nomor baru menghubungi Terdakwa lewat telepon mengaku bernama Sdr JOJON meminta Terdakwa untuk mengambil shabu ke Balikpapan. Kemudian Terdakwa pergi ke Balikpapan dan setelah mendapatkan bungkus warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu yang beratnya kurang lebih 5 (lima) gram, Terdakwa kembali ke Grogot menggunakan angkutan umum. Setelah sampai di rumah Terdakwa di perumahan Union Blok C Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan rincian tiap 1 (satu) paketnya dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Sdr JOJON baru pertama kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap gramnya dan juga dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket shabu yang diamankan adalah untuk dijual kembali. Untuk uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO V23e warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475) adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr JOJON. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB adalah milik pembeli shabu yang belum sanggup membayar dan kemudian menjaminkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas satresnarkoba Polres Paser. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti diantaranya adalah 7 (tujuh) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu. Barang bukti shabu tersebut didapatkan dari Sdr JOJON yang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Ketika penangkapan, ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil penjualan shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "YAMAHA NMAX" warna merah dengan nomor Polisi KT 2156 EBB yang merupakan jaminan pembayaran dari pembeli shabu yang belum membayar;

Menimbang, bahwa meskipun saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi yaitu menjual narkoba jenis shabu, namun dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,05 Gram dan berat Netto 0,58 Gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kotak merk "DONY HEAD" warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet merk "CARSS" warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk. "VIVO V23e" warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah dengan Nopol "KT 2156 EBB" dengan Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400);
- Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);;

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi Pidana karena tindak pidana terkait narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDDY SETIAWAN Als DEDDY Bin SUKIMIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,05 Gram dan berat Netto 0,58 Gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak merk "DONY HEAD" warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 15 (lima belas) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet merk "CARSS" warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk. "VIVO V23e" warna biru dengan IMEI (866296059193158) No HP (081352584475);dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk. "YAMAHA NMAX" warna merah dengan Nopol "KT 2156 EBB" dengan Nomor Rangka (MH35G3120HK285307) Nomor Mesin (G3E4E-0403400);
 - Uang tunai sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JEKSON SAGALA, SH